



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Unggul. Kreatif. Mandiri.

Jalan Pahlawan No.99, Batu Aji, Kota Batam 29438,
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
Website: www.unrika.ac.id, Email: info@unrika.ac.id
Telp : (0778) 392 752 (Hunting)
Fax : (0778) 391 868

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 171 /KPTS/R/UNRIKA/ XI/ 2024**

TENTANG

**REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI MANAJEMEN UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Manajemen Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 9 September sampai dengan 30 September dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI MANAJEMEN TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Manajemen
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 4 November 2024

Rektor Universitas Riau Kepulauan



Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M

NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.

Lampiran

SK Rektor No. 170 /KPTS/R/UNRIKA/ XI/ 2024

Program Studi : Manajemen

Tahun Ajaran : 2024/2025

Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau
Kepulauan

1. PEROLEHAN SKS

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	CUCU EVA LESTARI	241024078	97 SKS
2.	HERMANSYAH	241024120	97 SKS
3.	ERNITA LESTARI	241024142	94 SKS
4.	SONI HAKIM HANDRIANTO	241024155	83 SKS
5.	SRI IDAYU	241024170	99 SKS
6.	AWALUDDIN	241024171	99 SKS
7.	MUKMINUN	241024173	97 SKS
8.	KURNIAWAN	241024175	98 SKS
9.	LEXSI MAUKAR	241024104	95 SKS

2. TRANSFER SKS

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	DAVINA AYUDIA ANJANI	241024139	24 SKS
2.	AFRIANIS	241024144	94 SKS
3.	DONA TRIANA	241024148	19 SKS



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 170 /KPTS/R/UNRIKA/ XI/ 2024**

TENTANG

**REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Akuntansi Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 9 September sampai dengan 30 September dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat :
 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI AKUNTANSI TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Akuntansi
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 4 November 2024

Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M

NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.

Lampiran

SK Rektor No. 170 /KPTS/R/UNRIKA/ XI/ 2024

Program Studi : Akuntansi

Tahun Ajaran : 2024/2025

**Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau
Kepulauan**

1. PEROLEHAN SKS

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	AMON SILABAN	241104042	100 SKS
2.	HENGKY EFFENDI	241104054	70 SKS

2. TRANSFER SKS

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	SHAFIYYAH RAHMANUR SABRINA	241104018	73 SKS
2.	MARIA MAGDALENA BA'UN	241104038	22 SKS
3.	ADIRISNO NADEAK	241104051	99 SKS



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 172 /KPTS/R/UNRIKA/ XI/ 2024**

TENTANG

**REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Teknik Industri Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 9 September sampai dengan 30 September dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Teknik Industri
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 4 November 2024

Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M

NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.

Lampiran

SK Rektor No. 172 /KPTS/R/UNRIKA/ XI/ 2024

Program Studi : Teknik Industri

Tahun Ajaran : 2024/2025

**Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau
Kepulauan**

1. PEROLEHAN SKS

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	JAMPI SAHAT PARDOMUAN NAULI MANALU	241014042	85 SKS
2.	DIMAS SUGIONO	241014066	53 SKS
3.	ENGLO BRAYEN HUTAGALUNG	241014070	92 SKS
4.	RIZKY PRAMUJI	241014103	50 SKS
5.	EDI SYAHPUTRA	241014111	53 SKS
6.	DANANG PUJIANTO	241014133	80 SKS

2. TRANSFER SKS

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	IKMAL HARIA MUNA	241014072	65 SKS
2.	JEFRI SAPUTRA	241014074	70 SKS
3.	MICHAEL FERNANDO SEMBIRING	241014085	66 SKS
4.	ARDHANI	241014124	75 SKS
5.	ERLINDA PEBRI HASIBUAN	241014125	72 SKS
6.	241014126	241014126	71 SKS
7.	RUMIRIS LESTARI RITA SILALAH	241014127	76 SKS
8.	AISHA DWIKE PUTRI	241014128	73 SKS
9.	HANINDIANTI DEWI INTIYANI	241014129	71 SKS



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Unggul, Kreatif, Mandiri.

Jalan Pahlawan No.99, Batu Aji, Kota Batam 29438,
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
Website: www.unrika.ac.id, Email: info@unrika.ac.id
Telp : (0778) 392 752 (Hunting)
Fax : (0778) 391 868

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 177 /KPTS/R/UNRIKA/ XI/ 2024**

TENTANG

**REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Teknik Elektro Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 9 September sampai dengan 30 September dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Teknik Elektro
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 4 November 2024

Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M

NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.

Lampiran

SK Rektor No. 17 /KPTS/R/UNRIKA/ XI/ 2024

Program Studi : Teknik Elektro

Tahun Ajaran : 2024/2025

**Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau
Kepulauan**

1. TRANSFER SKS

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	ADY SAMUDRA KASAN	241034030	23 SKS
2.	M. BRENDY SAFALAS	241034074	60 SKS
3.	MUHAMAD FIRDAUS	241034093	64 SKS
4.	DINGOTH SIMBOLON	241034094	74 SKS
5.	MUHAMMAD RIVALDI	241034097	71 SKS



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Unggul, Kreatif, Mandiri.

Jalan Pahlawan No.99, Batu Aji, Kota Batam 29438,
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
Website: www.unrika.ac.id, Email: info@unrika.ac.id
Telp : (0778) 392 752 (Hunting)
Fax : (0778) 391 868

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 179 /KPTS/R/UNRIKA/ XI/ 2024**

TENTANG

**REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Teknik Sipil Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 9 September sampai dengan 30 September dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat :
 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Teknik Sipil.
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M
Pada tanggal : 4 November 2024
Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.

Lampiran

SK Rektor No. 17 /KPTS/R/UNRIKA/ XI/ 2024

Program Studi : Teknik Sipil

Tahun Ajaran : 2024/2025

**Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau
Kepulauan**

1. TRANSFER SKS

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	ELISMEN SIMARANGKIR	241074053	18 SKS



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Unggul, Kreatif, Mandiri.

Jalan Pahlawan No.99, Batu Aji, Kota Batam 29438,
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
Website: www.unrika.ac.id, Email: info@unrika.ac.id
Telp : (0778) 392 752 (Hunting)
Fax : (0778) 391 868

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 178 /KPTS/R/UNRIKA/ XI/ 2024**

TENTANG

**REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Teknik Mesin Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 9 September sampai dengan 30 September dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Penyelenggarakan Pendidikan Akademik;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Teknik Mesin
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M
Pada tanggal : 4 November 2024
Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.

Lampiran

SK Rektor No. 17 /KPTS/R/UNRIKA/ XI/ 2024

Program Studi : Teknik Mesin

Tahun Ajaran : 2024/2025

**Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau
Kepulauan**

1. TRANSFER SKS

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	MEHMED ANNUR	241084065	29 SKS
2.	MUHAMAD ADRIANSYAH	241084086	82 SKS
3.	M. FAUZAN	241084093	62 SKS
4.	SURYA ANUGERAH LAMADIKE	241034094	71



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Unggul. Kreatif. Mandiri.

Jalan Pahlawan No.99, Batu Aji, Kota Batam 29438,
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
Website: www.unrika.ac.id, Email: info@unrika.ac.id
Telp : (0778) 392 752 (Hunting)
Fax : (0778) 391 868

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 175 /KPTS/R/UNRIKA/ XI/ 2024

TENTANG

REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 9 September sampai dengan 30 September dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat :
 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI ILMU HUKUM TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Ilmu Hukum
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 4 November 2024

Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.

Lampiran**SK Rektor No. 175 /KPTS/R/UNRIKA/ XI/ 2024****Program Studi : Ilmu Hukum****Tahun Ajaran : 2024/2025****Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau****Kepulauan****1. PEROLEHAN SKS**

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	RYAN LUBIS	241154022	94 SKS
2.	YOHANES TJHIN	241154023	66 SKS
3.	AMIRULLAH	241154088	92 SKS
4.	IZWAN BUDIANA	241154091	91 SKS
5.	KARMAWAN	241154095	94 SKS
6.	TAUFIC	241154116	94 SKS
7.	NURUL AINI	241154117	94 SKS
8.	ANTONIUS ITOLOHA GAHO	241154133	91 SKS
9.	AFRIANI CHANIA	241154135	69 SKS
10.	BONAR PANAHTAN PANJAITAN	241154146	90 SKS
11.	ABDUL HADY	241154151	51 SKS
12.	VELLYANDRI SUKMA	241154152	51 SKS
13.	MUHAMMAD RAHMATULLAH GONXHA ICHSAN	241154153	53 SKS
14.	JIMMI SIBURIAN	241154156	94 SKS
15.	ISMAIL	241150159	94 SKS
16.	MUHAMMAD RIZKY AJI PERDANA	241154160	94 SKS
17.	FETRI	241154165	94 SKS
18.	FITRI ERLINDA	241154166	94 SKS
19.	RIZKI FAISAL	241154168	94 SKS
20.	RIO RAFLI ISWARDHANI	241154169	90 SKS
21.	SUPRIADI	241154172	92 SKS
22.	INSAN SABRI	241154174	94 SKS
23.	TENGGU FIRMANA SYAHPUTRA	241154178	94 SKS
24.	ZULPAN TARMIZI RAMBE	241154179	94 SKS

2. TRANSFER SKS

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	JAKSON AMBARITA	241154035	10 SKS
2.	ULLY SILVIA	241154142	49 SKS
3.	YOHANNES FRANKLIN BONATUA SINAGA	241154149	51 SKS
4.	HIROSE PURNAMA CAHYANI	241154154	22 SKS
5.	DENNI RADE SITUMEANG	241154157	19 SKS



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 173 /KPTS/R/UNRIKA/ XI/ 2024**

TENTANG

**REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 9 September sampai dengan 30 September dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat :
 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Ilmu Pemerintahan
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 4 November 2024

Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M

NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.

Lampiran**SK Rektor No. 172 /KPTS/R/UNRIKA/ XI/ 2024****Program Studi : Ilmu Pemerintahan****Tahun Ajaran : 2024/2025****Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau
Kepulauan**

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	SURADI	241164011	44 SKS
2.	SULFANOW PUTRA	241164016	95 SKS
3.	JUNAIIDI	241164017	79 SKS
4.	SITI NURBAYA	241164021	95 SKS
5.	RONIYANTO	241164026	85 SKS
6.	DEDE SAEPUDIN	241164027	94 SKS
7.	HENDRA YANI	241164029	90 SKS
8.	BENI ISWANDI	241164030	92 SKS
9.	YULI ANGGRAINI	241164031	89 SKS
10.	MU'IJUL IKHWAN	241164032	88 SKS
11.	MARTA DEPSI	241164033	90 SKS
12.	TAMRAN RAMADAN	241164034	84 SKS
13.	ZULKARNAIN	241164035	95 SKS
14.	ALI AMRAN	241164036	90 SKS
15.	BUDI WAHYONO	241164037	75 SKS
16.	LENI MARLINA	241164038	92 SKS
17.	CHAIRANI	241164039	93 SKS
18.	NOVEL HARIANTO	241164040	92 SKS
19.	WIDODO LESTARI	241164041	87 SKS
20.	MUSBAKHUL MUNIR	241164042	78 SKS
21.	KASMIZAL	241164043	95 SKS
22.	HERY HARYADI	241164044	90 SKS
23.	NURALIA	241164045	94 SKS
24.	MOHD NASIR	241164046	95 SKS
25.	MOHAMAD SALEH	241164047	95 SKS
26.	IWAN	241164048	81 SKS
27.	YUDI SUSANTO	241164049	95 SKS
28.	MARSIS	241164050	76 SKS
29.	R. RISWANDANI	241164051	85 SKS
30.	MUHAMAD RIFAN	241164053	76 SKS
31.	IRHAM LUBIS	241164054	95 SKS
32.	SAMSUDIN. S	241164055	95 SKS
33.	SURIANTO	241164056	95 SKS
34.	M. SARIF	241164058	94 SKS
35.	HAKIM	241164061	93 SKS
36.	ZULKARNAIN	241164062	90 SKS

37.	YULISNAR ALMURNI	241164063	90 SKS
38.	LUDDERI NIZAM	241164064	90 SKS
39.	ADY PUTRA	241164065	90 SKS
40.	AHMAD JAELANI	241164066	95 SKS
41.	LEDI SEMAN	241164067	80 SKS
42.	ASMAN	241164068	90 SKS
43.	AFZAN	241164069	89 SKS
44.	MUHTAR	241164071	92 SKS
45.	ALMIRA HASAN	241164070	85 SKS
46.	WARDI	241164072	91 SKS
47.	HARUNA	241164073	92 SKS

2. TRANSFER SKS

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	ANUGERAH PRATAMA	241164005	48 SKS



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 180/KPTS/R/UNRIKA/ XI/ 2024**

TENTANG

**REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS UNIVERSITAS RIAU
KEPULAUAN TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 9 September sampai dengan 30 September dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat :
 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Pendidikan Bahasa Inggris
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 4 November 2024

Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.

Lampiran

SK Rektor No. 180 /KPTS/R/UNRIKA/ XI/ 2024

Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris

Tahun Ajaran : 2024/2025

**Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau
Kepulauan**

PEROLEHAN SKS

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	ISRAJUDIN	241064030	55 SKS



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Unggul, Kreatif, Mandiri.

Jalan Pahlawan No.99, Batu Aji, Kota Batam 29438,
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
Website: www.unrika.ac.id, Email: info@unrika.ac.id
Telp : (0778) 392 752 (Hunting)
Fax : (0778) 391 868

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 176/KPTS/R/UNRIKA/ XI/ 2024**

TENTANG

**REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 9 September sampai dengan 30 September dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat :
 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Pendidikan Sejarah.
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M
Pada tanggal : 4 November 2024
Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.

Lampiran

SK Rektor No. 176 /KPTS/R/UNRIKA/ XI/ 2024

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Tahun Ajaran : 2024/2025

**Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau
Kepulauan**

PEROLEHAN SKS

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	RAJA ZULKARNAIN	241124011	92 SKS



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 179/KPTS/R/UNRIKA/ XI/ 2024**

TENTANG

**REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 9 September sampai dengan 30 September dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat :
 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Pendidikan Biologi
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 4 November 2024

Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.

Lampiran

SK Rektor No. 179/KPTS/R/UNRIKA/ XI/ 2024

Program Studi : Pendidikan Biologi

Tahun Ajaran : 2024/2025

**Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau
Kepulauan**

PEROLEHAN SKS

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	YURIA LIZA MEILANDA	241044006	56 SKS



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 174 /KPTS/R/UNRIKA/ XI/ 2024**

TENTANG

**REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS RIAU
KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Magister Manajemen Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 9 September sampai dengan 30 September dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Magister Manajemen
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 4 November 2024

Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M

1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.

Lampiran

SK Rektor No. 174 /KPTS/R/UNRIKA/ XI/ 2024

Program Studi : Magister Manajemen

Tahun Ajaran : 2024/2025

**Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau
Kepulauan**

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	ROZIE ZURFI CHANDRA	242184002	27 SKS
2.	AFRIDA	242184015	27 SKS
3.	MARDJUNISAH	242184023	27 SKS
4.	RAFIZAL	242184032	27 SKS
5.	SYARIFAH DINA	242184033	27 SKS
6.	ETTI JANUARTI	242184034	27 SKS
7.	FITRIA GUSTINA	242184035	27 SKS
8.	PURWANDIAH ROOSHANTI	242184036	27 SKS
9.	JOHAN FIRDAUS	242184037	27 SKS
10.	ADE JAMIL HIMAWAN	242184039	27 SKS
11.	DESVA WAHYUNI	242184041	27 SKS
12.	ZAINARUYANTI	242184050	27 SKS
13.	NURYANTO	242184051	27 SKS
14.	EDIARMAN	242184056	27 SKS
15.	MARTINI PLANTIKA DWI UTAMA	242184057	27 SKS
16.	SYAHIBUL AZIZ	242184058	27 SKS
17.	TETTY SIHOMBING	242184059	27 SKS
18.	FITRIA	242184060	27 SKS
19.	FAISAL ANDRE SIREGAR	242184063	27 SKS
20.	JULIANA MANIK	242184065	27 SKS
21.	HAIRANI	242184066	27 SKS
22.	MARDIAS	242184067	27 SKS
23.	HENI WATI	242184068	27 SKS
24.	ANDERI	242184069	27 SKS
25.	ADELMI PARERA	242184071	27 SKS
26.	ANDI MARTA	242184072	27 SKS
27.	SUPRIADI	242184073	27 SKS
28.	SAIFUL LIZAN	242184074	27 SKS
29.	AMIRUDDIN	242184075	27 SKS
30.	MUHAMMAD HARIS	242184076	27 SKS
31.	BURHAINI	242184077	27 SKS
32.	ERWIN	242184078	27 SKS
33.	ADI SUMARDI	242184079	27 SKS

34.	ARIF RAHMAN HAKIM	242184080	27 SKS
35.	JASMIYANTO	242184081	27 SKS
36.	RISDA ANDERİYANI	242184082	27 SKS
37.	ARUM WIJAYANTI	242184083	27 SKS
38.	SRI WAHYUNINGSIH	242184084	27 SKS
39.	VIDIA EKA PUTRI	242184085	27 SKS
40.	MARLINA RAMLI	242184087	27 SKS
41.	NOVI ERLIANI	242184091	27 SKS
42.	FITRIA FANDA OGAWA	242184092	27 SKS
43.	ZULKIFLI	242184093	27 SKS
44.	NUR AISYAH	242184094	27 SKS
45.	URAY ARY AFFANDI	242184095	27 SKS
46.	SRY ANITA	242184096	27 SKS
47.	WINDA LUSIANA	242184097	27 SKS
48.	TETTY PASTIUR SITOMPUL	242184098	27 SKS
49.	DESY MARLINDA	242184099	27 SKS
50.	ELISABET	242184100	27 SKS
51.	SISWANDRI	242184101	27 SKS
52.	HERMAN MS	242184102	27 SKS
53.	M. ROBBILYAN	242184103	27 SKS
54.	DINO MANARSO	242184104	24 SKS
55.	MUHAMMAD TURKI	242184105	27 SKS
56.	MUHAMMAD SYAZALI	242184106	27 SKS